

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian berjudul analisis implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis interaktif untuk mengumpulkan, mereduksi, dan menampilkan data sebelum memverifikasi atau menarik kesimpulan. Kepala Desa Curugreja, Bendahara Desa, dan Operator Desa merupakan beberapa partisipan dalam proyek ini yang akan membantu dalam pengelolaannya. Desa Curug Reja telah menerapkan prosedur pengelolaan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan tahapan perencanaan keuangan Desa Curug Reja telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dapat disimpulkan dari hasil penelitian, observasi, dan wawancara yang dilakukan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan perencanaan keuangan desa Curug Reja melibatkan diskusi tentang usulan program dan prioritas desa. Diskusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dasar bagi APBDes, dan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD, dan LPM. Bendahara Desa Curug Reja bertanggung jawab melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa untuk APBDes Curug Reja. Proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Curug Reja telah mengimplementasikan SISKEUDES sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Laporan yang diperoleh dalam aplikasi SISKEUDES Desa Curug Reja menunjukkan bahwa sistem tata kelola keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Megawati Lestari, 2023)

Kedua, Penelitian berjudul analisis penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah desa karangawen kabupaten demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengacu pada metode penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dalam bentuk kalimat atau gambar bukan dalam bentuk bilangan atau angka. Wawancara dengan informan kunci, catatan lapangan, foto, kaset video, dokumentasi, dokumen lain, dan berbagai jenis dokumentasi lainnya digunakan untuk menyusun data. Dengan mencetak dan melaporkan data-data penting, Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa membantu Desa Karangawen dalam mengelola keuangan desa dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi laporan keuangan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karangawen telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Karangawen telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dibuktikan dengan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan tersebut ketika melakukan semua tugas pengelolaan keuangan di desa secara bertahap, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa secara teknis dan administrasi sudah baik, dalam 2 pelaporan yaitu online seperti aplikasi siskeudes yang langsung ke server pusat, dan hardcopy yang menjadi barang bukti yang di inputkan (Prawestar, 2014).

Ketiga, Penelitian berjudul *The Use of E-Gov Through the Village Financial Information System (Siskeudes) and the Village Information System (SID) as a Means of Transparency of Financial Planning and Management in Sidoarjo Regency*. Para peneliti menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat transparansi keuangan yang terkait dengan penggunaan E-Gov melalui sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan sistem informasi desa (SID) di wilayah Kecamatan Tanggulangin, serta bagaimana E-Gov digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui sistem-sistem tersebut. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejauh ini telah beroperasi dengan baik. Langkah-

langkah yang terlibat dalam pengawasan sistem keuangan desa sudah terorganisir, dimulai dari masuknya dokumen perencanaan dan dilanjutkan dengan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Perencanaan dan perubahan rencana selalu dilakukan melalui musyawarah, atau yang dikenal dengan Musrembang Desa, yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam Siskeudes. Setelah musyawarah selesai, hasil musyawarah dimasukkan ke dalam Siskeudes dan digunakan dalam proses penganggaran melalui APBDes. Penganggaran adalah apa yang disampaikan dalam perencanaan dan akan dibahas sekali lagi dalam bentuk penganggaran. Siskeudes menerima masukan dari administrasi penerimaan, pengeluaran, dan belanja. Ada tingkat keterbukaan yang sangat tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dengan adanya sistem informasi desa secara online. Masyarakat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat dan mengawasi transparansi data yang telah dimasukkan ke dalam website desa (Kusumo & Afandi, 2020)

Keempat, Penelitian berjudul Analisis Identifikasi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, terutama untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk membuat analisis tentang peristiwa dan kondisi sosial. Dalam rangka menciptakan strategi keberhasilan implementasi SISKEUDES dalam mencapai akuntabilitas, proses penelitian diawali dengan peneliti melakukan observasi awal dan pengamatan terhadap identifikasi keberhasilan implementasi SISKEUDES. Peneliti kemudian melanjutkan dengan menggali informasi mengenai Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun implementasi SISKEUDES di Desa Pematang Serai telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya, seperti perlunya sarana dan prasarana yang memadai dan pelatihan SISKEUDES yang berkelanjutan bagi sumber daya manusia yang berkualitas secara akademis untuk memperluas peran pengelolaan keuangan desa baik secara langsung maupun melalui sistem informasi. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan digitalisasi di setiap lini pemerintahan, khususnya dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa, probematika dalam pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES bukan hanya menjadi permasalahan desa tetapi juga menjadi permasalahan Pemerintah Pusat yang membutuhkan dukungan dan kerja sama bersama (Pratama et al., 2023)

Kelima, Penelitian berjudul pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja kepala desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan atau menggambarkan analisis dampak Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kantor Desa Tokaka di Kecamatan Gane Barat Laut, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun desa masih menggunakan penatausahaan secara manual melalui BKU, Buku Bantu Kegiatan, Buku Bantu Pajak, dan Buku Bank untuk merealisasikan pengelolaan kegiatan dalam pelaporan, namun penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Tokaka belum secara signifikan meningkatkan kinerja kepala desa sebagai pemerintah desa. Meskipun demikian, sudah ada keinginan untuk menggunakan Siskeudes sebagai alat bantu yang digunakan oleh desa dalam penatausahaan keuangan desa, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). UU No. 6/2014 tentang Desa diimplementasikan untuk pertama kalinya pada Tahun Anggaran 2015; sebelumnya, Siskeudes hanya digunakan untuk pelaporan kepada pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah pusat. Sebelum mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kapasitas pemerintah desa, khususnya bendahara atau operator, perlu ditingkatkan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengelola Siskeudes seperti yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, karena anggaran yang diperoleh dari APBN perlu dikelola sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dengan memastikan bahwa desa memiliki sumber daya manusia yang memadai (Abdullah & Samad, 2019).

Keenam, Penelitian berjudul Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai kesulitan penelitian yang dikumpulkan dari kantor Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Lokasi dan Waktu Penelitian. Kantor Desa Suwaan di Jalan Raya Manado - Bitung, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, menjadi lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi sistem keuangan desa di Desa Suwaan telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa telah diikuti dengan baik dalam penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah siap untuk menjalankan Aplikasi Sistem Keuangan Desa karena sumber daya manusia yang dibutuhkan telah tersedia. Pemerintah Desa dapat membuat Laporan Keuangan dengan lebih efektif dan efisien karena adanya keunggulan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Masalah kesalahan yang sering terjadi pada saat penginputan menjadi hambatan utama dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Malahika et al., 2018)

Ketujuh, Penelitian berjudul evaluasi penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa/negeri di kota ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik kualitatif, fenomena, gejala, dan peristiwa yang terjadi saat ini sering kali dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif. Untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang muncul dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu mengidentifikasi dan berusaha untuk fokus pada suatu fenomena atau kejadian yang menarik. Penjelasan lengkap mengenai fenomena implementasi Siskeudes yang efektif di kelurahan dan desa di Kota Ambon akan dipaparkan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan indikator keberhasilan Duncan-pencapaian tujuan, integrasi sistem, dan adaptasi-implementasi Siskeudes di tiga puluh desa/kelurahan di Kota Ambon dievaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah di Kota Ambon telah berjalan dengan baik. Penatausahaan keuangan desa/kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman. Sekitar dua puluh lima desa telah menerapkan praktik pengelolaan keuangan secara sistematis dan tertib. Selain itu, lima desa lainnya masih terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangannya. Jika Siskeudes diimplementasikan dengan baik, pengelolaan keuangan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan masyarakat menjadi lebih terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif. Fitur-fitur aplikasi Siskeudes dinilai sangat mudah digunakan, dan prosedur penggunaan aplikasi ini tidak sulit. Siskeudes juga sangat bermanfaat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Siskeudes dianggap sebagai produk mutakhir yang dapat mengikuti perkembangan zaman (Linda Grace Loupatty, 2022).

Delapan, Penelitian berjudul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Dengan menganalisis data kualitatif dari proses wawancara dan dokumentasi di kantor Desa Banyudono, yang meliputi penjelasan dan gambaran mengenai penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Karena Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banyudono telah diterapkan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa-Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban-dapat dikatakan sudah sangat efektif dan berjalan dengan baik. Penggunaan aplikasi ini memiliki manfaat untuk membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi, sehingga memudahkan dalam hal pelaporan yang tepat waktu. Selain itu, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dapat terwujud. Salah satu tantangan dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah terhambatnya proses penginputan data karena adanya gangguan sistem. Selain itu, di antara beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa, tahapan penatausahaan merupakan tahapan yang membutuhkan banyak waktu

dalam penginputan data. Untuk mencegah kesalahan input data, diperlukan ketelitian yang lebih tinggi pada tahap ini (Faizah & Kunci, 2022).

Persamaan :

1. penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
2. Dari beberapa penelitian diatas sama dalam menggunakan metode kualitatif deskriptif seperti pada penelitian ini.

Perbedaan :

1. Adanya perbedaan pada lokasi penelitian ini dengan lokasi penelitian terdahulu.
2. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat perbedaan teori analisis.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa (Teori James C. Van Horne)

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat mengurus tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sumber dana yang begitu besar untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka pada pelaksanaan pengelolaan keuangannya, wajib berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun oleh pemerintah desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau dana yang telah dilakukan,

khususnya berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dihasilkan melalui proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dalam pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi dan pelaksanaan anggaran secara tertib dan disiplin. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa memiliki kekuasaan yang sangat penting yaitu sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah dalam mengatur kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam hal ini didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), termasuk sekretaris desa dan perangkat desa (Faizah & Kunci, 2022).

Teori James C. Van Horne dalam manajemen keuangan sangat relevan dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah penjelasan detail dan jabaran perpaduan teori James C. Van Horne dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa. Teori James C. Van Horne menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses yang terintegrasi dan sistematis yang melibatkan beberapa tahapan, seperti:

- a. Pengertian Manajemen Keuangan: James C. Van Horne mendefinisikan manajemen keuangan sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

- b. Pengelolaan Dana: Perencanaan keuangan desa melibatkan pengelolaan dana yang efektif. Dana desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- c. Pengelolaan Aset: Perencanaan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif. Aset desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua aset desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap kedua dalam pengelolaan keuangan desa. Teori James C. Van Horne menjelaskan bahwa pelaksanaan melibatkan beberapa tahapan, seperti:

- a. Pengelolaan Kas: Pelaksanaan keuangan desa melibatkan pengelolaan kas yang efektif. Kas desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- b. Pengelolaan Aset: Pelaksanaan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif. Aset desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua aset desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- c. Pengelolaan Human Resources: Pelaksanaan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Sumber daya manusia harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua sumber daya manusia tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan desa. Teori James C. Van Horne menjelaskan bahwa penatausahaan melibatkan beberapa tahapan, seperti:

- a. Pengelolaan Kas: Penatausahaan keuangan desa melibatkan pengelolaan kas yang efektif. Kas desa harus dipantau secara ketat

untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.

- b. Pengelolaan Aset: Penatausahaan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif. Aset desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua aset desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- c. Pengelolaan Human Resources: Penatausahaan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Sumber daya manusia harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua sumber daya manusia tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa. Teori James C. Van Horne menjelaskan bahwa pelaporan melibatkan beberapa tahapan, seperti:

- a. Pengelolaan Kas: Pelaporan keuangan desa melibatkan pengelolaan kas yang efektif. Kas desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- b. Pengelolaan Aset: Pelaporan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif. Aset desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua aset desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes.
- c. Pengelolaan Human Resources: Pelaporan keuangan desa juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Sumber daya manusia harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua sumber daya manusia tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDes (Peti Sri Rahayu, 2022).

2.2.2 E-Government

Implementasi e-government untuk pelayanan publik pada tataran pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih

cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Daerah bekerja secara optimal dan terbuka kepada masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi pemerintah untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi dalam e-government telah mempengaruhi pola manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam e-government dapat meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Dalam implementasi e-government untuk pelayanan publik, kendala yang sering dihadapi tidak hanya pada ketersediaan teknologi dan dana penunjang operasional, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan manajerial yang kompleks. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen pimpinan pemerintahan daerah, dan kompetensi sumberdaya manusia (Juliarso, 2019).

2.2.3 SISKEUDES

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang didisain untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan manajemen keuangan desa. Adapun langkahnya adalah Pertama Perencanaan dan Penganggaran. Langkah ini mencakup keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang bermuatan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kedua, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Disini mencakup manajemen penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, kewajiban pajak. Ketiga, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Di dalam hal ini ada

realisasi anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran. Maka itu pada dasarnya, keuangan desa dapat dikategorikan barang publik (public goods) guna membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Puspasari & Purnama, 2018)

Tujuan utama adanya Aplikasi Siskeudes, memudahkan pemerintahan desa dalam membuat Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompliasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu perubahan aktivitas atau anggaran secara illegal dapat dilacak dan dicegah oleh siskeudes. Tujuan ini mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Meningkatkan Transparansi: Aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang akurat dan rinci tentang penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung.
- b. Meningkatkan Efisiensi: Aplikasi Siskeudes juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan cara memudahkan proses penginputan data, membuat laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Meningkatkan Akuntabilitas: Aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

- d. Meningkatkan Kemampuan SDM: Aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) perangkat desa dalam hal keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan dukungan teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.
- e. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Dana: Aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan dengan cara memudahkan proses penginputan data, membuat laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

